

DELIK HUKUM

7 Terduga Pencuri Buah Sawit dan Penghadangan Polisi di Lamandau Berhasil Dibekuk Polda Kalteng

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.DELIKHUKUM.ID

Mar 1, 2023 - 17:47



Dirreskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H.

PALANGKA RAYA - Kerja keras aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana melakukan kekerasan atau pengancaman serta penghadangan terhadap anggota kepolisian di Kabupaten [Lamandau](#) akhirnya membuahkan hasil.

"Ketujuh terduga pelaku tersebut, berhasil dibekuk personel gabungan Ditreskrimum [Polda Kalteng](#) dan Satreskrim [Polres Lamandau](#)," ungkap Kabidhumas Kombes Pol K. Eko Saputro, S.H., M.H. melalui Kasubbid Multimedia AKBP Hardi Dinata, S.IK. saat konferensi [pers](#) di Aula Kahayan Ditreskrimum, Mapolda setempat, Rabu (1/3/2023) siang.



Diterangkannya, para terduga pelaku yang berhasil diamankan tersebut terdiri dari empat pelaku berinisial AA, WW, JS dan MT atas dugaan tindak pidana pencurian buah sawit di Estate Bringin Blok 1/6 PT. Satria Hupasarana, Desa Bukit Raya, Kec. Mentohi Raya, Kab. [Lamandau](#).

Hal senada diutarakan Dirreskrimum [Polda Kalteng](#) Kombes Pol Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H., bahwa dalam penangkapan tersebut, pihaknya juga melakukan penangkapan terhadap SM, DV dan NV terduga pelaku tindak pidana melakukan kekerasan atau pengancaman, penghadangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas.



Dari penangkapan tersebut. Lanjut Faisal, setidaknya aparat penegak hukum berhasil mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam berupa duhung atau parang.

"Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya para pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KHUPidana dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat atas kepemilikan sajam dengan hukuman 10 tahun penjara," tegasnya. (***)